



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA

KEPUTUSAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA

NOMOR : 001 /HK.01.01/BB-01/01/2023

TENTANG
PETUGAS PENERIMAAN PENGADUAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2023

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi humas Sekretariat Badan pengawas Pemilihan umum Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa sehubungan dengan mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Sekretarian Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka sebagaimana dimaksud;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan petugas penerimaan pengaduan masyarakat di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka melalui keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2038);
 - 2. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PENERIMAAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TAHUN 2023.
- KESATU : Pengangkatan Petugas Penerimaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka melalui keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Petugas Penerimaan Pengaduan Masyarakat yang dimaksud pada dictum KESATU melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai penerima dan memproses aduan masyarakat pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2023;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 04 Januari 2023

**KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bangka
NOMOR : 001 /HK.01.01/BB-01/01/2023
TANGGAL : 04 JANUARI 2023

**PENGANGKATAN PETUGAS PENERIMAAN PENGADUAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2023**

1. Nama : Delvi Olivia
Jabatan : Staf SDM, Organisasi dan Data Informasi
Tugas : Menerima pengaduan secara langsung
2. Nama : Andi Habibi
Jabatan : Staf Pengawasan, Humas dan Hubal
Tugas : Menerima pengaduan via website

**KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

